# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

# PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 31 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

7. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Lhokseumawe.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
12. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Lhokseumawe.
15. Formulir LHKPN Model KPK-A adalah Formulir LHKPN yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaannya.
16. Formulir LHKPN Model KPK-B adalah Formulir LHKPN yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang sudah pernah melaporkan harta kekayaannya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf f, huruf o, huruf q dan huruf s diubah dan diantara huruf e dan huruf f ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

a. Walikota Lhokseumawe;
b. Wakil Walikota Lhokseumawe;
c. Pimpinan dan Anggota DPRK;
d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
e1. Pejabat Eselon IV dan yang disamakan;

f. Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
g. Kuasa Pengguna Anggaran;
h. Pejabat Pembuat Komitmen;
i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
j. Auditor;
k. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
l. Bendahara Penerimaan;
m. Bendahara Pengeluaran;
n. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
o. Kepala ULP–LPSE atau yang disamakan dan Ketua Pokja ULP atau yang disamakan;
p. Kepala Sekolah Negeri;
q. Kepala Puskesmas; dan
r. Keuchik Gampong.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

4. Ketentuan Pasal 4, dihapus

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, ditambah 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, sehingga Pasal 6A, Pasal 6B dan 6C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK

Pasal 6B

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 6C

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

8. Judul BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

9. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Koordinator LHKPN:
   1. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
   2. Inspektur Kota Lhokseumawe

b. Admin Instansi:
   1. Kepala BKPSDM

c. Admin Unit Kerja:
   1. Kasubbag Umum di setiap Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe;
   2. Sekretaris/Kabag Administrasi Keuangan/Bagian Umum pada BUMD.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator LHKPN:
   1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
      b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
      c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
   2. mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampian dan penggumuman LHKPN.

3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk di tetapkan oleh Walikota Lhokseumawe.

b. Admin Instansi:
   1. Melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di Lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK
   2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;
   3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.

c. User LHKPN:
   1. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe;
   2. Membuat akun Wajib LHKPN / Penyelenggara Negara;
   3. Membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.

10. Ketentuan Pasal 8, dihapus.

11. Diantara BAB VI dan BAB VII ditambah 1 (satu) bab yakni BAB VIA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
   1. mengalami perubahan jabatan; atau

2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun yang bersangkutan; dan

b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun berikutnya, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 November 2017 M
24 Shafar 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 November 2017 M
24 Shafar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR ....